



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU  
MEREK “CHIL-GO”**

*The Legal Protection For The Customers Of “Chil-go” Brand Milk Product*

Oleh :

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**

**NIM: 150710101322**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU  
MEREK “CHIL-GO”**

*The Legal Protection For The Customers Of “Chil-go” Brand Milk Product*

Oleh :

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**

**NIM: 150710101322**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU  
MEREK “CHIL-GO”**

*The Legal Protection For The Customers Of “Chil-go” Brand Milk Product*

Oleh :

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**

**NIM: 150710101322**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

**Perdagangan bebas tidak didasarkan pada utilitas tetapi pada keadilan.**



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Hariyanta dan Ibu Siti Makripah yang telah menjadi perantara kehadiranku dalam kehidupan ini dan senantiasa memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik secara materiil maupun immateriil, serta adekku satu-satunya Anisa Rahmawati yang banyak memberikan dukungan dalam kehidupan, juga sebagai partner untuk senantiasa menciptakan senyum bagi kedua orangtua kami.
2. Seluruh guruku baik yang telah memberikan ilmu dalam ruang lingkup lembaga pendidikan formal, SD Negeri 1 Pasung, SMP Negeri 1 Wedi, SMA Negeri 2 Klaten yang telah berjasa membimbing selama ini, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU  
MEREK “CHIL-GO”**

*Law Protection For The Customers Of “Chil-go” Brand Milk Product*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**

**NIM: 150710101322**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 MEI 2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Edy Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP: 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU  
MEREK “CHIL-GO”**

Oleh :

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**

**NIM: 150710101322**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Edy Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP: 196812302003122001**

**NIP: 197905142003121002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**Emi Zulaika, S.H., M.H**

**NIP. 197306271997022001**

**NIP. 197703022000122001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Edy Wahjuni, S.H., M.Hum.**

.....

**NIP: 196812302003122001**

**Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

.....

**NIP: 197905142003121002**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faishal Amirudin Hariyanta

NIM : 150710101322

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Susu Merek “Chil-go”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

**FAISHAL AMIRUDIN HARIYANTA**  
**NIM:150710101322**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Susu Merek “Chil-go”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tuaku Bapak Hariyanta dan Ibu Siti Makripah yang telah senantiasa memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik secara materiil maupun immateriil, serta adekku satu-satunya Anisa Rahmawati yang banyak memberikan dukungan.
9. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
10. Teman-teman terbaik di Fakultas Hukum Universitas Jember (Devinta Ardia Nancy, Amirul Mustofa, Affan Atamimi, Ardana Nurohman, Ibnu Maulana Z, Muh. Ali Akbar Huda , Afi Nafibar, Yuanita, Shoimah, Dinar, Karina, Edo Fernando, Bryan Adam, Ridho Bayu, Zaenul);
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, yang pada dasarnya konsumen memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha. Kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan pelaku usaha yang melanggar kewajibannya, membuat kedudukan dari konsumen menjadi lebih rendah daripada pelaku usaha. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran hak konsume, yakni melakukan promosi produk yang mengakibatkan keracunan pada konsumen akibat produk telah kedaluwarsa. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dengan memberikan bukti yang cukup jelas mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Susu Merek "Chil-go". Dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk tanggung jawab hukum dari produsen susu merek "Chil-go" yang menyebabkan keracunan pada konsumen. Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan mengkonsumsi susu merek "Chil-go". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas keracunan pada konsumen pada waktu promosi produk dan produk telah kedaluwarsa. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan mengenai upaya yang dapat ditempuh konsumen. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis.

Memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang asas, teori dan pengertian-pengertian yuridis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini mengenai: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, BPOM, Susu Chil-go.

Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dicatumkan pada penulis skripsi ini, yakni, pertama, sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UUPK, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami konsumen. Serta upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan haknya yang telah dilanggar pelaku usaha. Hal ini menjamin hak konsumen agar terhindar dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab oleh pelaku usaha. Kesimpulan tentang tanggung jawab pelaku usaha. Kesimpulan tentang tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari produk yang telah diproduksi dan/atau diperdagangkan pelaku usaha. Peraturan mengenai bentuk tanggung jawab tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dimana dalam pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian sejumlah uang atau perawatan kesehatan. Dasar bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya yang dilakukan oleh konsumen atas perlindungan hukum yakni secara preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen produk susu kemasan merek “Chil-go” dapat melalui pengadilan (litigasi) atau dapat diluar pengadilan (non litigasi). Mengajukan gugatan diluar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami, yang telah diatur dalam BAB X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa.

Ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah pertama pelaku usaha bertanggungjawab kepada konsumen atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari produk yang telah diproduksi dan/atau diperdagangkan pelaku usaha. Peraturan mengenai bentuk tanggung jawab tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rumusan masalah kedua penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan pengadilan (litigasi) yang sesuai dengan Pasal 45 UUPK. Penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha susu “Chil-Go” melalui diluar pengadilan dengan jalur musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha. Saran dari penyusun skripsi ini adalah hendaknya pelaku usaha memberikan produk terbaiknya pada promosi produk, hal tersebut tentunya dapat menarik konsumen terhadap produk dari pelaku usaha. Kepercayaan konsumen menjadi salah satu tolak ukur tentang berhasil atau tidaknya produk di pasaran dan dapat diterima oleh konsumen. Pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan akibat produk dari pelaku usaha hendaknya menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, untuk mendapatkan haknya kembali. Seiring dengan semakin banyaknya sengketa yang timbul akibat dari kelalaian pelaku usaha hendaknya pelaku usaha lebih memperhatikan kewajibannya dan juga peraturan yang telah ada, agar dapat memperkecil kerugian bagi konsumen.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASAYARAT GELAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masal.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Perlindungan Konsumen .....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	12
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	13
2.3 Konsumen. ....	15
2.3.1 Pengertian Konsumen. ....	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.4 Pelaku Usaha.....	17
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	17
2.4.3 Larangan Pelaku Usaha.....	18
2.5 Badan Pengawas Obat dan Makanan. ....	19
2.5.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan. ....	19
2.5.2 Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. ....	20
2.5.3 Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. ....	21
2.5.4 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. ....	21
2.6 Susu Chil-go.....	22
2.6.1 Kandungan Susu Chil-go. ....	22
2.6.2 Syarat Produksi Susu Chil-go. ....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Bentuk tanggung jawab hukum dari produsen susu merek “Chil-go” yang menyebabkan keracunan pada konsumen .....	23
3.2 Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan mengkonsumsi susu merek “Chil-go” .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran. ....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, agar dapat meningkatkan kualitas dari negara dan masyarakat. Kegiatan perekonomian tak dapat lepas dari pihak yang terkait yaitu produsen dan konsumen. Pengertian dari konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Masalah tentang perlindungan konsumen sering diperdebatkan, permasalahan ini tidak akan pernah habis. Masalah yang sering muncul pihak konsumenlah yang paling banyak memiliki resiko kerugian, daripada pihak produsen, oleh karena itu memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi hak konsumen.<sup>1</sup> Peningkatan upaya untuk melindungi konsumen agar dapat meningkatkan perlindungan bagi hak konsumen agar tidak dilanggar oleh produsen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang penting bagi terciptanya kegiatan perekonomian yang sehat, tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kegiatan perekonomian. Konsumen yang mengalami ketidakberdayaan atas pelaku usaha sangat merugikan bagi konsumen. Lemah konsumen dapat diukur dengan lemahnya pengetahuan atas kandungan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.4.

Permasalahan dari konsumen bukan sekedar kepemilikan atas barang, akan tetapi jauh lebih beragam yang menyangkut kesadaran tentang pentingnya perlindungan konsumen oleh semua pihak terkait, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Pelaku usaha seharusnya menyadari akan adanya hak-hak konsumen untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, mengikuti standar yang berlaku, aman untuk dikonsumsi, harga sesuai pasar.

Beritikad baik untuk pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban dan merupakan salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian, ketentuan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik untuk mempromosikan produk oleh pelaku usaha sangat diperlukan, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang dapat membuat konsumen dirugikan.<sup>2</sup> Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disingkat dengan UUPK. Konsumen mendapatkan pertanggung jawaban oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK menerangkan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha atas produk yang mengakibatkan keracunan kepada konsumen dapat berupa perawatan kesehatan konsumen yang mengalami keracunan dan/atau pemberian sejumlah uang ganti rugi. Meskipun telah mengganti kerugian pelaku usaha dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang telah dibuktikan.

Kegiatan perekonomian di Indonesia semakin beragam, banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk menyediakan barang-barang untuk dipasarkan, salah satunya dibidang susu kemasan. Akan tetapi pelaku usaha tidak selamanya memenuhi atas hak-hak dari konsumen. Tidak terpenuhinya hak konsumen tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu kasus yang ditulis penulis yaitu adanya keracunan susu pada saat pelaku usaha menggelar pembagian susu secara

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm.52

percuma atau promosi produk oleh petugas SPG dengan merek “Chil-go”. Pada kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a dan b UUPK. Pada ketentuan dari pasal tersebut pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu mempromosikan barang yang telah lewat jatuh tempo kadaluwarsanya. Pelaku usaha juga tidak melakukan kewajibannya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang.

Susu merek “Chil-go” merupakan susu cair dalam kemasan untuk anak usia 1-12 tahun. Kandungan yang ada dalam susu “Chil-go” berupa Prebiotik Inulin 1000 mg yang merupakan makanan bagi bakteri baik dan serat pangan. Kandungan yang lain berupa zinc yang berguna meningkatkan imunitas tubuh, tinggi kalsium yang berguna untuk tulang dan gigi, vitamin A, C dan E untuk melindungi sel tubuh, dan juga beberapa kandungan yang lain.<sup>3</sup>

Kasus yang dikutip dari Tengok.id merupakan salah satu contoh bahwa konsumen menjadi korban atas pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mengedarkan barang yang sudah lewat tanggal kedaluwarsa bagi konsumen. Kualitas produk juga dapat menurun akibat dari waktu sebelum produk tersebut di konsumsi maka di tentukanlah tanggal daluarsa berdasarkan hasil studi atau pengamatan.<sup>4</sup> Banyak pelaku usaha yang tidak menarik barang yang sudah kedaluwarsa yang beredar di masyarakat. Hal ini menjadikan kerugian bagi konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa yang dikeluarkan pelaku usaha.

Konsumen yang mendapatkan kerugian yaitu mengalami keracunan atas pomosi produk susu “Chil-go” yang dialami oleh siswa dari SD Taruna Bangsa, Tangerang Selatan, pada hari Kamis 30 Agustus 2018. Sejumlah 30 orang yang mengalami mual dan muntah setelah mengkonsumsi susu merek “Chil-go”.<sup>5</sup> Konsumen mendapat perlindungan hukum atas keracunan susu dengan

---

<sup>3</sup> <https://www.hujanpelangi.com/growing-up-with-morinaga-chil-go-for-a-better-future.html> Diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 20.18 WIB

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.77.

<sup>5</sup> <https://tengok.id/pengusutan-kasus-30-siswa-sd-keracunan-susu-tak-jelas-ada-apa/> diakses pada 8 November 2018.

menperoleh ganti rugi karena adanya penggunaan barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.<sup>6</sup>

Dengan demikian, menjadi penting untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum konsumen yang mengkonsumsi produk susu kemasan yang mengakibatkan keracunan. Berdasarkan permasalahan yang ada diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SUSU MEREK “CHIL-GO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk tanggung jawab hukum dari produsen susu merek “Chil-go” yang menyebabkan keracunan pada konsumen ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan mengkonsumsi susu merek “Chil-go” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dihendaki maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, op.cit, hlm. 42

3. Hasil tulisan ini diharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum dari produsen susu merek “Chil-go” atas produk yang telah mengakibatkan keracunan pada konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami keracunan mengkonsumsi susu merek “Chil-go”.

#### 1.4 Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu cara berfikir agar dapat menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi isu hukum yang telah ada.<sup>7</sup> Penelitian hukum merupakan untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan aturan norma yang berupa perintah ataupun larangan untuk melakukan sesuatu sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan orang sudah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang telah ada.<sup>8</sup> Karya tulis ilmiah yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya, haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan haruslah mengandung kebenaran yang sesungguhnya. Pengadaan penelitian hukum dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum serta agar dapat menjawab isu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.<sup>9</sup> Metode merupakan bagaimana cara kerja menemukan sesuatu kegiatan untuk mencapai

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 227

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>9</sup> Dyah Ochtoriana Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7

tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Tanpa ada penelitian hukum maka perkembangan hukum tidaklah menjadi maksimal.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan untuk menyusun skripsi ini berupa Yuridis Normatif. Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penyusunan skripsi ini difokuskan dengan penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan tipe penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum positif yang bersifat formal seperti Undang-Undang sampai peraturan dibawahnya dan literatur mempunyai sifat teoritis serta putusan ataupun pendapat sarjana dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan menggunakan pendekatan, penulis mendapatkan keterangan yang sesuai untuk mencari jawaban atas isu yang telah penulis tetapkan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ialah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Tujuan dari pendekatan perundang-undangan ialah untuk mempelajari kesesuaian maupun konsistensi antar suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain ataupun antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ataupun antara regulasi dengan undang-undang.<sup>11</sup> Pendekatan undang-undang untuk penelelitian normatif sangat diperlukan yang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang dengan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *op.cit.* hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 93

undang-undang lain atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ataupun antara regulasi dengan undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual (*coceptual approach*)

Pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Penulis akan menemukan dan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pemahaman tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual sangat diperlukan karena pemahaman atas pandangan dan doktrin yang berkembang dapat menjadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, sebagai sarana proses penulisan karya tulis yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang ada. Pemecahan isu hukum yang dihadapi menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoratif* yaitu memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk mengkasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 93

<sup>13</sup> Dyah Octoriana. *Op.cit.* hlm

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* hlm. 181

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 141.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut berupa buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum komentar hukum atas putusan pengadilan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>16</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan pandangan kepada penulis ke arah mana penulis melangkah. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan non hukum berguna meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisa fakta dalam isu hukum. Akan tetapi fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu atas isu hukum tersebut. Bahan non hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan bahan yang diambil dari internet.<sup>17</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses penemuan jawaban atas isi pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skriptif normatif merupakan metode karya tulis ini ialah deskriptif normatif. Deskriptif normatif yakni metode untuk mendapatkan bayangan singkat

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 165.

mengenai permasalahan yang akan sedang dibahas yang didasarkan pada analisa yang diujikan dengan norma-norma atau kaidah hukum.<sup>18</sup> Melaksanakan hal ini dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sesuai dengan isu hukum;
3. Menelaah isu hukum yang sedang dihadapi berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum yang terapan dan bersifat preskriptif. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam pelaksanaan aturan hukum. Ilmu hukum bersifat prespektif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 171.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang melindungi subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik untuk pencegahan maupun penanganan. Timbulnya suatu permasalahan akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai suatu peran yang penting untuk melindungi hak-hak yang terlanggar. Perlindungan hukum menjadi penting keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. berdasarkan hal tersebut maka suatu hukum selain memiliki fungsi mengatur juga memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum kepada setiap orang.

Menurut Muktie, A Fadjar mendiskripsikan perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”

Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan untuk melindungi subyek hukum dalam bentuk perangkat sebagaimana dimaksud diatas ialah melalui pengaturan perangkat hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.56

### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk kepastian hukum diberikan untuk perlindungan kepada hak-hak dari warga negara agar tidak dilanggar, dan jika terdapat yang melanggar akan hak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.<sup>21</sup> Perlindungan hukum adalah suatu cerminan dari cara bekerja fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Soeroso menguraikan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman atau perlindungan kepada masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum harus diwujudkan dan diimplementasikan pada masyarakat.<sup>22</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum ialah suatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya perlindungan hukum akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum mempunyai tujuan tertentu dalam melindungi hak-hak warganegaranya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Mengayomi hak-hak dari warga negara oleh pemerintah.
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Perlindungan hukum bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, karena perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi konsumen berasal dari masyarakat yang sebagai konsumen. Melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran bahwa konsumen memiliki hak serta memiliki kebebasan untuk menggunakan hak-hak yang dimiliki. Tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>24</sup>

## 2.2 Perlindungan Konsumen

---

<sup>21</sup> Harian Republika, *pemegang paten perlu p erlindungan hukum*, Diakses pada tanggal 6 November 2018.

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

<sup>23</sup> Dikutip <http://Statushukum.com/perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 6 November 2018 Pukul 13.55 WIB.

<sup>24</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm.23.

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK yakni “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Berdasar pengertian tersebut diharapkan sebagai pembatas untuk menghilangkan kegiatan yang merugikan konsumen yang dilakukan pelaku usaha untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>25</sup> Hukum perlindungan konsumen membuat kesejahteraan untuk konsumen, bukan hanya konsumen semata melainkan pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan hukum, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.<sup>26</sup>

### 2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen didalamnya juga memiliki asas-asas yang dijadikan dasar dalam menjalankan pengaturan perlindungan konsumen, baik konsumen maupun pihak-pihak yang terkait didalamnya. Perlindungan konsumen di Indonesia diselenggarakan bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUPK, yakni:<sup>27</sup>

1. Asas Manfaat  
Mengamanatkan segala upaya penyelenggaraan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan  
Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha mendapatkan haknya dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil dan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal.

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1.

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

<sup>27</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm.19.

3. Asas Keseimbangan  
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  
Menjamin keamanan dan keselamatan kepada konsumen atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan/atau digunakan.
5. Asas kepastian Hukum  
Pelaku usaha maupun konsumen memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan para pihak mentaati hukum, serta negara menjamin kepastian hukum.

### 2.2.3 Tujuan Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen terdapat dalam tujuan UUPK atas pemenuhan kebutuhan suatu barang dan/atau jasa dikarenakan posisi antara konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha. Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut hak sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang terdapat unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi;
5. Menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha pelaku usaha dikarenakan pentingnya perlindungan konsumen;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Ketentuan tentang tujuan perlindungan konsumen pada dasarnya untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi. Maslahat dalam kegiatan ekonomi adalah perpaduan antara mencapai keuntungan dengan berkah.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan

meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak<sup>28</sup>.

n memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
2. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang *responsive* terhadap kebutuhan konsumen;
3. Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
4. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
5. Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen;
6. Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
7. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
8. Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

---

<sup>28</sup> Wahyu Sesongko, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, Lampung, 2016, hlm. 41.

<sup>29</sup> M. Sadar, Moh Taufik Makarao, Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia. Hlm. 21.

## 2.3 Konsumen

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), pengertian dari *consumer* ialah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>30</sup> Sedangkan telah dijelaskan pengertian konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK subyek yang disebut konsumen ialah setiap orang yang berstatus sebagai pengguna atas suatu produk. Menurut Az. Nasution terdapat batasan tentang konsumen, yakni:<sup>31</sup>

1. Konsumen adalah orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan;
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan.

Konsumen antara membeli barang dan/atau jasa bukan untuk digunakan sendiri, melainkan untuk diperdagangkan seperti distributor ataupun pengecer. Sedangkan konsumen yang dimaksud dalam UUPK ialah konsumen akhir, karena konsumen akhir memperoleh barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan kembali.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Kepentingan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum merupakan keinginan pemerintah untuk memulai memikirkan kepentingan-kepentingan apa

---

<sup>30</sup> Zulham.*op.cit.* hlm.15.

<sup>31</sup> Celina Tri Kristiyanti. *Op.cit.* hlm.25.

saja dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan.<sup>32</sup> Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai konsisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUPK. Pencantuman hak konsumen dalam UUPK bisa menjadi tolak ukur tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika terdapat tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka konsumen dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya.

---

<sup>32</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.37.

## 2.4 Pelaku Usaha

### 2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK, sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Apabila produsen yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat ialah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri tersebut. Apabila pelaku usaha maupun importir suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat penjual dari barang tersebut.<sup>33</sup>

### 2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Terdapat hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dari pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar dari suatu barang dan/atau jasa yang diberikan oleh konsumen. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru. *Op.cit.* hlm. 23.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan pnyelelesaian sengketa.

Kewajiban dari pelaku usaha yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai konsdisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi ata barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2.4.3 Larangan Pelaku Usaha

Penetapan tujuan dari perlindungan konsumen pada UUPK salah satunya berguna untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Upaya untuk menghindari kerugian akibat penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa.<sup>34</sup> Maka pengaturan larangan pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UUPK, yakni sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, artikel, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atu penggunaan tertentu sebagaimana

---

<sup>34</sup> Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.63.

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etikel, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  8. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.5 Badan Pengawas Obat dan Makanan**

### **2.5.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden dengan tembusan kepada menteri kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota Negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia

### 2.5.2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **2.5.3. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

### **2.5.4. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.6 Susu “Chil-go”

### 2.6.1 Kandungan Susu “Chil-go”

Susu “Chil-go” merupakan susu kemasan dalam bentuk cair untuk anak, sehingga mudah untuk dikonsumsi oleh anak. Susu “Chil-go” dikonsumsi untuk anak usia 1-12 tahun untuk mendukung pertumbuhan anak. Terdapat kandungan didalam susu berupa Inulin 1700mg, yang merupakan makanan bakteri baik dan serat pangan guna membantu kesehatan saluran pencernaan. Terdapat beberapa kandungan yang terdapat dalam susu “Chil-go”, antara lain:<sup>35</sup>

1. Kolin dan Inositol. Berperan dalam penyimpanan memori, berpikir, berbicara, dan gerakan sadar;
2. Vitamin B Kompleks, Zat Besi dan Yodium. Merupakan vitamin dan mineral yang berperan penting pada sistem saraf dan konsentrasi anak;
3. Zinc. Membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh;
4. Tinggi Kalsium. Untuk pembentukan tulang dan gigi.
5. Vitamin A, C dan E. Yang melindungi sel tubuh agar dapat berfungsi dengan baik

### 2.6.2 Syarat Produksi Susu “Chil-go”

Produksi susu di Indonesia sangat membantu dalam peningkatan kesehatan terhadap anak. Maka dari itu pengawasan atas produksi susu sangat diperlukan, guna terjaminnya keamanan untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan ijin edar produk minuman kemasan yang diproduksi oleh setiap pelaku usaha, juga harus memperhatikan kriteria pelaku usaha yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan tersebut. Kriteria pelaku usaha agar dapat memproduksi Air Minum Dalam Kemasan, antara lain:

1. Syarat minimal pelaku usaha harus memiliki Laboratorium;
2. Bangunan, peralatan dan tata cara produksi yang baik sesuai dengan syarat SNI;
3. Bahan produksi harus sesuai SNI;

---

<sup>35</sup> <https://morinagaplatinum.com/id/products/susu-cair/morinaga-chilgo> Diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 08.40 WIB.

4. Harus beregistrasi MD (khusus produk dalam negeri);
5. Memiliki SDM yang professional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Pelaku usaha bertanggungjawab kepada konsumen atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari produk yang telah diproduksi dan/atau diperdagangkan pelaku usaha. Peraturan mengenai bentuk tanggung jawab tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dimana konsumen susu “Chil-Go” yang mengalami kerugian dalam mengkonsumsi susu memerlukan ganti rugi dari pelaku usaha yang dapat berupa pengembalian sejumlah uang atau perawatan kesehatan.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan pengadilan (litigasi) yang sesuai dengan Pasal 45 UUPK. Penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha susu “Chil-Go” melalui diluar pengadilan dengan jalur musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur didalam pengadilan (litigasi) dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai. Konsumen susu “Chil-Go” mengajukan laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan perkara tindak pidana perlindungan konsumen yang telah dilakukan pelaku usaha.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pelaku usaha memberikan produk terbaiknya pada promosi produk, hal tersebut tentunya dapat menarik konsumen terhadap produk dari pelaku usaha. Kepercayaan konsumen menjadi salah satu tolak

ukur tentang berhasil atau tidaknya produk dipasarkan dan dapat diterima oleh konsumen. Pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan pelaku usaha.

2. Konsumen yang merasa dirugikan akibat produk dari pelaku usaha hendaknya menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, untuk mendapatkan haknya kembali. Seiring dengan semakin banyaknya sengketa yang timbul akibat dari kelalaian pelaku usaha hendaknya pelaku usaha lebih memperhatikan kewajibannya dan juga peraturan yang telah ada, agar dapat memperkecil kerugian bagi konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Dyah Ochtoriana Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Djumhani dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Akademia.
- Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta : Buku Biru.

N.H.T. Siahaan. 2010. *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Balai Pustaka.

R. Soeroso. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, cet.1. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5953. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5953. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 252. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5953. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3867. Jakarta.

### Lain-Lain

Republika. 2004. *pemegang paten perlu perlindungan hukum*. <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787> [Diakses pada 6 November 2018]

Tebgok.id. 2018. Pengusutan kasus 30 Siswa SD Keracunan Susu Tak Jelas. Ada Apa? <https://tengok.id/pengusutan-kasus-30-siswa-sd-keracunan-susu-tak-jelas-ada-apa/> [Diakses pada 8 November 2018]

<https://www.hujanpelangi.com/growing-up-with-morinaga-chil-go-for-a-better-future.html> [Diakses pada tanggal 1 November 2018.]

<http://Statushukum.com/perlindungan-hukum>. [Diakses pada tanggal 6 November 2018.]

<https://morinagaplatinum.com/id/products/susu-cair/morinaga-chilgo> [Diakses pada tanggal 10 November 2018.]

## **Pengusutan Kasus 30 Siswa SD Keracunan Susu Tak Jelas. Ada Apa?**

Sudah hampir satu bulan sejak peristiwa terjadi, pengusutan kasus 30 siswa SD keracunan sampel susu kemasan merek Child-go di Tangerang Selatan, seakan jalan di tempat. Para ibu-ibu yang merupakan orangtua murid pun membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

By Hasanuddin


September 28, 2018

**Tengok.id**, Jakarta – Kekesalan para orangtua siswa SD yang anaknya mengalami keracunan setelah menenggak susu kemasan merek Child-go produksi bareng Morinaga & Company Jepang dan PT Kalbe Nutritionals, mencapai puncaknya.

Betapa tidak, sejak keracunan susu menimpa 30 siswa SD Taruna Bangsa di Tangerang Selatan, Banten, terjadi pada Kamis (30/8/2018), pengusutan atas kasus itu tak juga menampakkan titik terang. Pihak kepolisian dari Polsek Metro Ciputat dan Polres Metro Tangerang Selatan yang tiba di lokasi saat kejadian dan melakukan pengusutan, hingga kini seakan jalan di tempat.

Tak pelak, pada Selasa (25/9/2018), didampingi pengacara, sekitar 10 ibu-ibu yang merupakan perwakilan dari para orangtua murid yang anaknya menjadi korban keracunan setelah meminum susu Child-go kadaluwarsa, menggeruduk Polda Metro Jaya. Di sana, mereka melaporkan PT Kalbe Nutritionals dan PT KA Pro selaku pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kasus keracunan susu yang menimpa anak-anak mereka.

Laporan itu dibuat atas nama Gisela, yang merupakan perwakilan dari 10 orangtua murid korban keracunan susu Child-go. Dalam laporan polisi No LP/5140/IX/2018/PMJ Dit Reskrimsus tertanggal 25 September 2018, kedua perusahaan itu dilaporkan atas dugaan perkara tindak pidana perlindungan konsumen.



Meski sudah ditangani Polsek Metro Ciputat dan Polres Metro Tangerang Selatan, ironisnya saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut.

“Saya belum tahu, nanti saya cek dulu ya,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono ketika dikonfirmasi Tengok.id di Jakarta, Kamis (27/9/2018) terkait kelanjutan pengusutan kasus keracunan susu yang menimpa 30 siswa SD di Tangerang Selatan dan laporan para orangtua siswa ke Polda Metro Jaya.

### **Kadaluwarsa**

Sebagaimana diberitakan, kasus keracunan susu kemasan merek Child-go itu terjadi pada Kamis (30/9/2018) pagi. Bermula ketika PT Sanghiang Perkasa (SHP)/PT Kalbe Nutritionals, anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, menggelar promosi produk mereka, Child-go, di SD Taruna Bangsa, Tangerang Selatan.

Pihak Kalbe pun memasang *booth* di lapangan sekolah. Sekitar pukul 10.00, para siswa SD Taruna Bangsa mulai kelas 1 hingga kelas VI dikumpulkan di lapangan. Petuas SPG (Sales Promotion Girl) pun membagikan secara cuma-cuma susu Morinaga Chill-go kemasan botol plastik 140 ml.

Setiap siswa mendapat satu susu Chill-go. Menurut Wakil Kepala Sekolah SD Taruna Bangsa Sulistianingsih, tak lama setelah mengonsumsi susu Chill-go itu, para siswa mengalami mual dan muntah.

“Kejadiannya jam 10.00 WIB. Ada 30 orang yang mengalami mual dan muntah dan langsung kami bawa ke puskesmas, tak ada yang dirawat. Sudah kembali ke rumah masing-masing,” kata Sulistianingsih.



Susu Chill-go kadaluwarsa yang dibagikan kepada para siswa SD Taruna Bangsa, Tangerang Selatan, Kamis (30/8/2018).

Adapun sampel susu kemasan yang diminum para siswa itu saat ini sudah dalam pemeriksaan polisi. “Semua siswa kami diberikan, tapi 30 yang mengalami mual muntah itu, kelas 4,5,6. Mereka setelah lima menit minum susu langsung muntah, tetapi anak-anak tidak sampai dirawat,” lanjutnya.

Menurut Sulistianingsih, sebelum anak-anak meminum susu, pihak sekolah sudah memeriksa tanggal kedaluwarsa di dus yang berisi susu tersebut. Saat diperiksa tanggal kedaluwarsa masih bulan Februari 2019.

“Setelah diminum dan anak-anak muntah, kami periksa kembali tanggal kadaluwarsa tersebut, ternyata ada yang kadaluwarsa, tertanggal 25 Agustus 2018,” terangnya.

Terpisah, salah seorang orangtua siswa yang jadi korban, Gisela, menjelaskan bahwa acara pembagian susu gratis dari PT Kalbe Nutritionals tersebut tidak diberitahukan kepada para orangtua murid.

Menurut Gisela, yang mewakili rekan-rekannya sesama orangtua murid korban keracunan susu Chill-go ke Polda Metro Jaya, dari keterangan yang dikumpulkannya, saat itu pihak Kalbe sudah membagikan 3 dus susu Chill-go yang masing-masing dus berisi 36 botol susu Chill-go kemasan 140 ml.

“Artinya ada 108 botol susu yang sudah dibagikan kepada para siswa, dan diterima oleh 104 siswa SD Taruna Bangsa. Yang mengalami keracunan sekitar 30 siswa,” kata Gisela kepada Tengok.id.

Atas peristiwa ini, mewakili para orangtua murid korban keracunan susu Chill-go, Gisela mendesak aparat kepolisian melakukan pengusutan secara tuntas atas kasus ini.

“Saya minta pihak kepolisian betul-betul serius menangani kasus ini. Sebab masalah ini gak main-main. Perusahaan sebesar PT Kalbe kok membagikan produknya yang sudah kadaluwarsa kepada anak-anak, generasi penerus bangsa. Bagaimana kalau kasus ini menimpa anak-anak Anda?” kata Gisela dengan nada meninggi.\*\*\*

Editor : Hasanuddin